

**KONSEP *KAFI'AH* DALAM PERKAWINAN MENURUT TOKOH NU
(Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**Ahmad Zailani
NPM : 1721010241**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**KONSEP KAFI'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT TOKOH NU
(Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya
Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**Ahmad Zailani
NPM : 1721010241**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.

Pembimbing II : Ahmad Sukandi S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata كفى, berarti sama atau setara. Istilah fikih, *kafa'ah* disebut dengan sejdoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah adanya perbedaan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Adapun masalah yang diteliti yaitu bagaimana konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara? serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dan pandangan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik data primer (secara langsung) adalah hasil dari *field research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan para tokoh NU struktural, masyarakat dan data sekunder (secara tidak langsung) yaitu literature lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan: Berdasarkan pendapat para tokoh NU Desa Cahaya Makmur tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, mereka menekankan dari konsep *kafa'ah* pada agama dan menganjurkan dalam hal memilih pasangan hidup, tidak hanya melihat dari nasab, kecantikan, dan agama tetapi juga memperhatikan sisi latar belakang organisasi keagamaannya artinya sama-sama warga NU. Hal ini bertujuan untuk mencari ketentraman dan kebaikan, untuk mencari kesamaan pemikiran dan pendapat yang sama dalam hal cara beribadah, furu'iyah, serta pandangan yang sama, agar tercipta keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Tinjauan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan syariat Islam, yang mensyaratkan *kafa'ah* dalam perkawinan dan memilih jodoh.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Zailani

TTL : Cahaya Makmur, 24 Desember 1998

NPM : 1721010241

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”**, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Juli 2021


Ahmad Zailani
1721010241



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Ahmad Zailani
Npm : 1721010241
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : KONSEP KAFI'AH DALAM PERKAWINAN
MENURUT TOKOH NU (Studi di Desa Cahaya
Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten
Lampung Utara)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Haryanto H., M.H.
NIP. 195612051983031002

Pembimbing II

Ahmad Sukand, S.H.I., M.H.I.
NIP. -

Mengetahui.

Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi Di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh **Ahmad Zailani, NPM : 1721010241, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal :**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H.,M.H.


(.....)

Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.


(.....)

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.A.g.


(.....)

Penguji II : Drs. H. Haryanto H., M.H.


(.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi S.H.I., M.H. I.


(.....)



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. KH. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا, وَلِحُسْبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاطْفَرُ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairoh RA. dan Nabi SAW. Beliau bersabda wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. pilihlah yang memiliki agamanya, niscaya engkau akan beruntung (HR. Bukhori Muslim)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT serta sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'atnya. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Orangtua tercinta, Almarhum Abi Sohari dan Almarhumah Umi Salmah yang selama keduanya hidup telah memberikan kasih sayang memberi semangat, motivasi, serta nilai perjuangan dan mendo'akan setulus hati demi tercapainya cita-cita ini.
2. Untuk saudara-saudaraku tercinta : Kakak Saipul, Suheti, Saldi, Sukma Jaya, Sarkani, Ratna Ningsih, Sukasih, Atikah Marwiyah dan adiku Srirahayu, yang selalu memberikan do'a, semangat dan inspirasi kehidupan untuk menggapai cita-cita.
3. Seluruh keluarga besar Abah Syahroni (Alm) dan Ibu Rohmah (Almh) yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. *My Best Partner*: Rekanita Dian Lestari S.H yang telah menemani dan memotivasi selama pembuatan skripsi ini.
5. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Zailani lahir pada tanggal 24 Desember 1998 di Desa Cahaya Makmur, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Anak Ke 9 (Sembilan) dari 10 (Sepuluh) Bersaudara dari pasangan bapak Sohari dan Ibu Salmah.

Pendidikan penulis dimulai pada MI Babussalam Istiqlal Desa Cahaya Makmur (2005-2011). Kemudian melanjutkan ke MTS Istiqlal Kubuhitu Sungkai Barat, (2011-2014), melanjutkan ke MA Istiqlal Kubuhitu (2014-2017).

Alhamdulillah dengan niat *Tolabul'ilmi* pada tahun 2017 penulis dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi strarta 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal Al-Syakhshiyah).

Ahmad Zailani yang kerap akrab di panggil Zailani Semasa kuliah di UIN Raden Intan Lampung Zailani juga mengabdikan dirinya di Masjid yaitu Masjid Nurul Islam Kelurahan Way Halim Permai di semester 1-6 kemudian semester 7-8 di Masjid Miftahul Jannah Kecamatan Kemiling, Beringin Raya. Zailani aktif di organisasi yang memberikan wawasan dan pemahaman lebih tentang cara menyikapi hidup dan kehidupan serta di ajarkan pemahaman Islam yang moderat, ia tergabung dalam kepengurusan PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Lampung Utara (PC IPNU Lampura) priode 2020-2022.

Bandar Lampung, 11 Juli 2021

Yang membuat,

Ahmad Zailani
NPM. 1721010241

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara**. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang yang semoga kelak kita mendapatkan Syafaatnya.

Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program strarta satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah. Di dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantuan pemikiran dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H serta para wakil dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H.I dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A
4. Pembimbing I Bapak Drs. H. Haryanto H., M.H. dan pembimbing II Bapak Ahmad Sukandi, S.H.I.,M.H.I yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen, serta para staf karyawan Fakultas Syari'ah.

6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrense dan lain-lainnya.
7. Teman-teman angkatan 2017, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam kelas E yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Pimpinan Pondok Pesantren ISTIQLAL KH. Son Haji Aziz dan seluruh sahabat-sahabat Alumni Pondok Pesantren ISTIQLAL yang selalu memberikan motivasi, do'a, dan selalu memberikan semangat dalam situasi apapun.
9. Seluruh Rekan-rekanita IPNU IPPNU Lampung Utara dan pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU IPPNU LAMPURA) yang selalu memberikan semangat, do'a dan menasehati dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesuksesan dan semoga ukhuwah kita selalu terjalin dengan baik.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Bandar lampung, 11 Juli 2021
Penulis,

Ahmad Zailani
NPM. 1721010241

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Dan Batas Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KONSEP <i>Kafa'ah</i>	
A. <i>Kafa'ah</i>	
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	16
3. Tujuan <i>Kafa'ah</i>	21
4. Hikmah <i>Kafa'ah</i>	22
B. <i>Kafa'ah</i> Menurut Fiqih Klasik	24
C. <i>Kafa'ah</i> Menurut Fiqih Kontemporer	44
BAB III DESKRIPSI PENELITIAN	
A. Letak Geografis Desa Cahaya Makmur	51
B. Profil Para Tokoh NU di Desa Cahaya Makmur	53
C. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara	56
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Terhadap Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.....	65

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara	69
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, maka terlebih dahulu menguraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul **Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)**. Istilah-istilah yang harus di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Kafâ`ah atau *kufu* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan.¹

2. Tokoh NU

Tokoh NU yang di maksud dalam judul skripsi ini yaitu tokoh NU struktural maupun kultural di Desa Cahaya Makmur, yang termasuk dalam kepengurusan maupun yang tidak, namun dalam praktek amalannya mennggunakan amalan-amalan NU.

¹ Otong Husni Taufik, "*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Unigal* 5, No. 2 (2017): 168.

3. Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara

Desa Cahaya Makmur adalah desa yang berada di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara yang berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota tempat dimana penulis akan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan dari beberapa penjelasan istilah-istilah di atas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini yaitu suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang

Makna *kafa'ah* menurut bahasa adalah sama dan setara.² Si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah kebangsawanan atau nasab, kualitas keberagaman, kemerdekaan diri, dan usaha atau profesi. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Jumhur Fuqaha yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi.

Ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang, yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kesetabilan kehidupan suami istri. Serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri yang tidak membuat malu si

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 213.

perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.³ *Kafa'ah* diantara suami istri menurut Madzab Imamah ialah Islam, yang demikian itu sudah cukup dan lengkap tanpa ada perbedaan diantara semua Madzhab Islam dan seluruh golongannya.⁴

Kafa'ah ini tidak menjadikan syarat sahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan. Sebagian besar ulama' fiqh berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya. *Kafa'ah* dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami dan isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁵

Jika suaminya tidak setara dengannya, ikatan hubungan suami istri biasanya tidak bisa berlanjut. Ikatan rasa kasih sayang diantara keduanya bisa terlepas. Suami yang merupakan penopang rumah tangga tidak memiliki penghargaan dan perhatian. Begitu juga wali perempuan, mereka merasa enggan untuk berbesanan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka dalam agama, kehormatan, dan nasab mereka, karena mereka akan merasa terhina dengan hal itu.

³Ibid., 213-214.

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al- Imam Ja'far Ash- Shadiq 'Arhwa Istidlal*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 317.

⁵Moh. Saifulloh al-Aziz S, *Fiqh Islam lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 479.

Dengan demikian, ikatan besanan akan terlepas dan menjadi rapuh sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari perkawinan tidak akan terwujud. Melihat pentingnya kesetaraan dalam berlangsungnya perkawinan, alangkah baiknya jika praktik *kafa'ah* ini diterapkan oleh setiap orang Islam. Setiap ulama tentu memiliki pandangan berbeda mengenai konsep *kafa'ah*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahkan, beberapa organisasi keagamaan juga mempunyai praktek *kafa'ah* menurut pandangan mereka sendiri, masyarakat Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara sebagian besar mayoritas penduduknya masuk kepada organisasi Nahdlatul Ulama, mereka mempunyai pendapat bahwa *kafa'ah* tidak hanya dilihat dari agama, nasab, kecantikan dan kekayaan akan tetapi mereka menambahkan satu kriteria yaitu harus setara dalam hal golongan atau harus sama-sama warga NU.⁶ Seorang perempuan akan dinilai setara jika dikawinkan dengan seorang laki-laki yang segolongan dengannya, yakni sama-sama anggota NU.

Sekilas, konsep seperti ini tentunya seakan-akan menyeleweng dari ketentuan yang telah diajarkan oleh para ulama. Berangkat dari sinilah penulis ingin mencoba mengkaji dan meneliti lebih dalam apa alasan yang mendasari Jamaah NU Desa Cahaya Makmur Kabupaten Lampung Utara sehingga memberikan pengertian *kafa'ah* yang seperti itu, melalui skripsi yang berjudul **Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara).**

⁶Edi Kamsari, (Wakil Ketua I Tanfidziyah Ranting NU Desa Cahaya Makmur), *Wawancara dengan Penulis*, Cahaya Makmur, Lampung Utara, Mei 10, 2020.

B. Fokus Penelitian

Penulis membatasi fokus permasalahan dalam judul ini yakni tinjauan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

C. Rumusan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih spesifik dan fokus maka diperlukan suatu rumusan masalah, supaya pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam tentang Konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memperluas cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca, dengan menyatukan pemikiran dari judul konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Serta dapat menjadi salah satu bahan refensi terutama terkait *kafa'ah* menurut tokoh NU.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memecahkan masalah terkait konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini beberapa telaah kajian penelitian terdahulu yang relevan yang menyinggung tentang wacana *kafa'ah* dalam Perkawinan menurut tokoh NU yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya :

1. Ilyas, studi kritis konsep *kafa'ah* dalam prespektif liberalisme hukum Islam, perbandingan mazhab hukum (PMH) fakultas syariah UIN Jakarta 2006. Skripsi ini membahas mahasiswa Se-JABODETABEK tentang kesamaan agama dalam perkawinan. Hasilnya adalah mahasiswa masih sangat konservatif dalam menyikapi perbedaan agama dalam perkawinan untuk memilih pasangan.⁷

⁷Ilyas, “Studi Kritis Konsep *Kafa'ah* dalam Prespektif Liblralisme Hukum Islam Perbandingan Mazhab Hukum (PMH)”. (Skripsi, Program Sarjana Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Jakarta, 2006), 85.

2. Hairul Anwar, *ka fa'ah* dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah (studi kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor). Skripsi ini membahas *kafa'ah* pada masyarakat kemang dan bagaimana masyarakat kemang mengetahui konsep *kafa'ah*. *Kafa'ah* merupakan hak perempuan dan walinya. Wali tidak boleh memaksa mengawinkan perempuan dengan yang tidak sekuat kecuali yang bersangkutan ridho. Hasil dari penelitian ini menyatakan banyak keluarga yang ada di masyarakat hidup harmonis dengan menggunakan konsep ini. Jika terjadi pertengkaran karena selisih paham dan walaupun pertengkaran itu tidak dapat teratasi tidak sampai pada penjatuhan talak.⁸
3. Audia Pramudita, kontekstualisasi konsep *kafa'ah* dalam membentuk rumah tangga sakinah (menurut pandangan dosen fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung).⁹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan dan tanggapan dosen fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung tentang *kafa'ah*.

Muhammad Irsyad, pandangan ulama' nu tentang konsep *kafā'ah* dan penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2018. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat disimpulkan, a) Pandangan ulama' NU di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan tentang konsep *kafa'ah* dengan pandangan

⁸Hairul Anwar, "*Kafa'ah* Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakianah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)." (Skripsi, Program Sarjana Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negri Syarif Hidayatullah : 2009), 1.

⁹Audia Pramudita, "*Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah* Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakianah." (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), (Skripsi Program Sarjana Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung: 2018), 1.

bahwa konsep *kafa'ah* memang akan berdampak baik. Akan tetapi dalam pandangan tentang konsep *kafa'ah* para kyai/ulama lebih cenderung mengutamakan perihal agama dan akhlak, ada juga yang bervariasi atau pertimbangan tentang pandangan *kafa'ah*, seperti mengutamakan kecantikan, harta, keturunan, agamanya, dalam istilah Jawa di katakan bibit, bebet, bobot, yang terpenting tidak bertentangan dengan nash maupun dalam Al-Qur'an dan Alhadist. b) Penerapan konsep *kafa'ah* di kalangan putra-putri ulama NU Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, lebih mengedepankan agama dan akhlak yang baik, serta tidak bertolak belakang dengan adat istiadat masyarakat umumnya di wilayah desa masing-masing tokoh agama, di mana penerapan tersebut selain mengedepankan agama dan akhlak, tidak bertolak belakang dengan Hukum Islam.¹⁰

Judul skripsi di atas sudahlah jelas berbeda dengan judul skripsi yang akan penulis bahas. Penulis akan mencoba membahas perkawinan dengan fokus Konsep *Kafa'ah* Menurut Tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian ini juga bisa disebut

¹⁰Muhammad Irsyad, "Pandangan Ulama' NU Tentang Konsep *Kafa'ah* dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan." (Skripsi, Program Sarjana Akhwalus Syakhsyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2018), 2.

penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang di selidiki.¹¹ Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, Kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya yang diselidiki.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.¹²

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Tokoh NU Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang

¹¹Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

¹²Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

dicari. Adapun sumber data primer yang diperoleh dari informan yang berjumlah 11 orang terdiri dari tokoh NU di Desa Cahaya Makmur kecamatan Sungkai Jaya kabupaten Lampung Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari sebyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan penelitian untuk skripsi. Data sekunder yang peneliti gunakan adalah dari berbagai buku-buku, artikel, pendapat para ahli, atau sumber lain yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Informan

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif maka dibutuhkan adanya informan. Informan ialah seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai latar penelitian dan bersedia memberi informasi mengenai kondisi serta situasi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh NU Desa Cahya Makmur, tokoh agama Desa Cahaya Makmur, beberapa masyarakat mulai dari golongan tua, muda dan mahasiswa. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Ada tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian yaitu angket/kuesioner, observasi, dan wawancara (*interview*). Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis hanya menggunakan metode wawancara (*interview*).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan wawancara kepada tokoh NU.

5. Metode analisis data

Metode analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumberdata lain terkumpul.¹³ Tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan ditata kembali untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Analisis data proses penguraian data, penelitian dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹³Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif....*, 3.

BAB II Landasan Teori

Mengenai konsep *kafa'ah* di mulai dari pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, hikmah dan tujuan *kafa'ah*, *kafa'ah* menurut fikih klasik, *kafa'ah* menurut fikih kontemporer.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Berisi tentang gambaran umum Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, profil para tokoh NU di Desa Cahaya Makmur, dan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

BAB IV Analisi Penelitian

Menganalisis persamaan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dan Konsep *kafa'ah* menurut Hukum Islam. Kemudian menganalisis perbedaan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Konsep *kafa'ah* menurut Hukum Islam.

BAB V Penutup

Meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari permasalahan yang di teliti, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat para tokoh NU Desa Cahaya Makmur tentang *kafa'ah* dalam perkawinan, mereka menekankan dari konsep *kafa'ah* pada agama dan menganjurkan dalam hal memilih pasangan hidup, tidak hanya melihat dari nasab, kecantikan, dan agama tetapi juga memperhatikan sisi latar belakang organisasi keagamaannya artinya sama-sama warga NU. Hal ini bertujuan untuk mencari ketentraman dan kebaikan, untuk mencari kesamaan pemikiran dan pendapat yang sama dalam hal cara beribadah, furu'iyah, serta pandangan yang sama, agar tercipta keluarga *sakinah mawaddah warohmah*.
2. Tinjauan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan syariat Islam, yang mensyaratkan *kafa'ah* dalam perkawinan dan memilih jodoh.

B. Rekomendasi

Adanya penelitian yang telah di lakukan di harapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya bagi penulis. Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya *kafa'ah* dalam memilih calon suami istri agar terciptanya rumah tangga yang harmonis *sakinah mawaddah warohmah*.

Meskipun banyak perbedaan antar golongan atau organisasi keagamaan, namun menjaga kerukunan dalam bermasyarakat sangatlah penting, hindarkan kontak fisik, janganlah saling mencela dan mengkafirkan orang lain yang tidak sefaham dengan golongan kita.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qu'an, Hadist dan Tafsir

- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
-, *Terjemah Bulughul Maram*, Imam Adz-Dzahabi
-, *Bulughul Maram*, Surabaya: Maktabah Darul Jawahir, t.t.
-, *Fathul Bahri Buku 25 Penjelasan Kitab Bukhori* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'I*, Imam Masykur, Ghazali, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid 3, Cet 1, Jakarta Timur: Almahira, 2008.
- Al-Qur'an Qordoba, *Al-Quran dan Terjemah (Tafsir Bil Hadis)*, Bandung 2013.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir*, Yasin, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 4, Cet 1. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 3, Cet 1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*, Jakarta, 1989.
- Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah, Abu, *Sunan At-Tirmidzi Juz II*, t,tp: Dar Al-Fikir,t.t.
- Quthd, Sayyid, *Fi Zhihalil-Quran*, As'ad Yasin, dkk, *Tafsir Fi Zhihalil-Quran*, Jilid 9, Cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Shihab, M Qurais, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 10, Jakarta, Lentera Hati: 2002.
- Shonhaji, Abdullah, *Terjemah Sunnan Ibnu Majah Jilid IV*, Semarang: CV. Asyifa',1993.
- Syakir, Syaikh Ahmad, *Umdah Al-Tafsir Ibnu Katsir*, Suharlan, Suratman, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, Cet 1, Jakarta: Darus Sunnah, 2002.

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

- Abdurrahman Al-Juzairi, Sech, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 5*, t.t.p: Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Al Aziz, Moh. Saifulloh, *Fiqih Islam lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Al-Gamrawi, *As-Sirad Al-Wahhaj*, Libanon: Dar Al-Ma'rifah, t.t.
- Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1969.
- Ar-Ramli, *Nihayah Al-Mahtaj Jilid VI*, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1967.

- Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Terjemah Fat-Hul Qorib*, Surabaya: Al-Hidayah,t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 9*, Jakarta:Gema Insani, 2007.
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Idris, Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin, *Mukhtashar Kitab Al-umm Fi AlFiqh*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Buku Kedua*, Bandung: Mizan, 2002.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Universitas Uin Raden Intan Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Nawawi Al-Bantani, Imam, *Nihayatuz Zain*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1316 H.
- Rahman Gozali, Abdul, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1997.
-, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
-, *Fiqh Sunnah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*, Bandung: Araz.
- Sahrani, M. A. Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syaripudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang di Indonesia*, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2006.

C. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.

D. Buku Penunjang

- A. Jawad, Haifa *Otentitas Hak-hak Perempuan perspektif Islam atas kesetaraan gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari "A" Sampai "Z"* Pustaka Ibnu Katsir, 2016.
- Lexy j Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya,2000.
- Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Anan kademia, Tazzafa, 2005), 222.
- Rama K, Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2000.
- Rama K, Tri, *Kamus Lengkap Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2000.
- Rohman Ghozali, Abdul Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2018), 96-97.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Syaripudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenas Media Group, 2006.
- Syihab, M Quraishy *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonisia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zarkasih, Ahmad, *Menakar Kufu' dalam Memilih Jodoh*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

F. Karya Ilmiah

- Anwar, Hairul, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakianah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*.Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Farih, Farih, "Nahdhlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia (NKRI)," *Jurnal penelitian sosial keagamaan* 24, No. 2 (2016).
- Fatimah, Siti, "Konse *Kafa'ah* dalam ernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)," *Jurnal: As-Salam* IV no. 1 (2016).
- Febri Hidayati, Nuzulia, "*Hirfah* Profesi Sebagai Kreteria *Kafa'ah* dalam Pernikahan" (Skripsi : Konsentrasi Muqaronah Al-Madzhib Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).
- http://shirazy92.blogspot.com/2013/11/kafaah-sebuah-alternatif-menuju_7701.html Pada Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 21.00.
- husni taufik, Otong, *kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam*, jurnal unigal, vol 5, no 2, (2017).
- Iffatin, Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafa'ah) dalam Al-Qur'an dan Hadits*, (t.tp: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 2012).
- Ilyas, "Studi Kritis Konsep *Kafa'ah* dalam Presfektif Librlalisme Hukum Islam Perbandingan Mazhab Hukum (PMH)". (Skripsi, Program Sarjana Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Jakarta, 2006).
- Irsyad, Muhammad, *Pandangan Ulama Nu Tentang Konsep Kafa'ah Dan Penerapannya Di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,(2018).
- Munaziroh, "Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah," (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

- Nafisa, Zahrotun, "Komparasi Konsep *Kafa'ah* Perspektif M. Quraish Shihab," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum*, 5 no. 2 (2018).
- Paimat Shilihin, "*Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab", *SEMB-J: Sharia Economic and Managemen Busines Journal*", 2 no, 1 (2021).
- Pramudita, Audia, *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakianah* (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, (2018).
- Rahma Hasyfi Febrina Dkk, *Nahdlatul Ulama : Bebas Untuk Oportunis?Menelisik Kontestasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas PEriode 2008-2013*, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol 18, No 2 (2014)
- Samson Fajar, Mokammad, "Kontekstualisasi *Kafa'ah* dalam Upaya membentuk Keluarga Harmonis di Era Modern, Analisis Teori Gerakan Ganda Fazlur Rahman," *Jurnal Al-Adalah* 17, no. 2 (2020).
- Setiawan, Wawan, "*Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati." (Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang : 2015).
- Tamah, Witri, "Konse *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibnu Hazm"(Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negri onorogo, 2018).
- Yusuf, Nazaruddin, "Menelusuri Pemikiran Imam Al-Mawardi *Kafa'ah* Syarat Mukhtabaroh dalam Perkawinan" *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 13 no. 1(2018).

G. Wawancara

- Arpan, *Wawancara dengan penulis*, di Kampus UIN Raden Intan Lampung, 17 Juni 2021.
- Dodi, Kaur Umum, *Wawancara dengan Penulis*, di Kantor Desa Cahaya Makmur, 8 Juni , 2021.
- Junaidi, Edi, Bendahara Ranting NU Desa Cahaya Makmur, *Wawancara dengan Penuli*, di Dusun 3 Talang Ali Desa Cahaya Makmur, 9 Juni, 2021.
- Kamsari, Edi, Ketua Tanfidziyah Ranting NU Desa Cahaya Makmur, *Wawancara dengan penulis*, di Duaun 3 Talang Ali Desa Cahaya Makmur, 8 Juni, 2021.
- Madhari, Wakil Rois Syuriah Ranting NU Desa Cahaya Makmur, *Wawancara dengan penulis*, di Dusun 6 Desa Cahaya Makmur, 15 Juni 2021.
- Muhammad Rohidin, *Wawancara dengan penulis*, di Dusun 3 Desa Cahaya Makmur, 15 Juni 2021.
- Saipul, Masyarakat, *Wawancara dengan Penulis*, di dusun 6 Desa Cahaya Makmur, 14 Juni 2021.
- Sama', Masyarakat, *Wawancara dengan penulis*, di Dusun 2 Desa Cahaya

Makmur, 15 Juni 2021.
Sobri, Ketua Rois Syuriah Ranting NU Desa Cahaya Makmur, *Wawancara dengan Penulis*, di Dusun 3 Cahaya Makmur, 11 Juni, 2021.
Usman, Wakil Rois Syuriah Ranting NU Desa Cahaya Makmur, *Wawancara dengan Penulis*, di Dusun 3 Cahaya Makmur, 10 Juni, 2021.
Zainudin, Wakil Ketua Tanfidziah Ranting NU Desa Cahaya Makmur, *Wawancara dengan penulis*, di Dusun 3 Talang Ali Desa Cahaya Makmur, 8 Juni, 2021

